

ABSTRAK

Pembelaan diri merupakan salah satu alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Namun, penerapan pasal ini sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri justru diproses secara hukum karena dianggap melampaui batas yang diperkenankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 49 KUHP dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri, mengidentifikasi batasan tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap interpretasi pasal agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 49 KUHP secara eksplisit mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), penerapan di lapangan masih menghadapi kendala akibat perbedaan interpretasi aparat penegak hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap yurisprudensi terbaru yang menunjukkan adanya kecenderungan pengadilan untuk lebih menitikberatkan pada unsur proporsionalitas dan kepatutan dalam menilai pembelaan diri. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya pedoman teknis yang lebih rinci bagi aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pembelaan Diri, Pasal 49 KUHP